



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Tri Wahyudi, S.H., Putra Novriansyah, S.H**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil Al Munawar dan Rekan di Jl KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Rt 9 Rw 9 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten xxxxxxxx Utara Telp.081273333800, email:kantorkukumagil@gmail.com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2023 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register No 182/SK/118/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Juni 2023 dan telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 118/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jumat, tanggal Senin, tanggal 24 April 2004, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan Nomor : 23/06/IV/2004, tertanggal 28 April 2008, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - a. Sri Lestari, Perempuan, Pasar Tebat, 06 Maret 2005;
 - b. Ilham Syaputra, Laki-laki, xxxxx xxxxxx, 20 Maret 2009;
 - c. Adha Ferdiansyah, Laki-laki, 12 September 2016;
 - d. Sufiya Lestari, Perempuan, xxxxxxxx Utara, 26 Februari 2022;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung ;;

Nama : Sri Lestari binti Sudartim;
Tempat tanggal lahir : Pasar Tebat, 06 Maret 2005;
Umur : 18 Tahun 3 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Dengan calon suaminya ;;

Halaman 2 dari 22 halaman
Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Jumedi bin Kasturi;
Tempat tanggal lahir : Sumberejo, 04 November 1990;
Umur : 32 Tahun 6 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx;
Tempat kediaman di : Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 18 Tahun 3 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undangundang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Bx28/kua.07.02.10/PW.01/5/2023, tertanggal 31 Mei 2023;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

Halaman 3 dari 22 halaman
Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

11. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan ;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudartim, NIK : 1703161903810002 (Pemohon I);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mimin Siti Aisyah NIK : 1703164606890002 (Pemohon II);
- c. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 23/06/IV/2004;
- d. Fotokopi Surat Penolakan nikah dari KUA Kecamatan xxx xxxxx Nomor : Bx28/kua.07.02.10/PW.01/5/2023;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/576/AK/D/BU/2009 atas nama Sri Lestari;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 1703161703110001;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Jumedi, NIK 1703060411900001;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Jumedi Nomor : 1703062710100010;
- i. ;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan halxhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;;

Halaman 4 dari 22 halaman
Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sri Lestari binti Sudartim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Jumedi bin Kasturi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadilxadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para Pemohon telah dipanggil secara elektronik secara sah dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak bernama Sri Lestari binti Sudartim dan Jumedi bin Kasturi dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Sri Lestari binti Sudartim adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa calon mempelai pria bernama Jumedi bin Kasturi;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada bulan Mei 2023 serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 5 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Tahu dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah diakui di hadapan persidangan;

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Sri Lestari binti Sudartim adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh para Pemohon pada bulan Mei 2023 serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa kedua calon mempelai untuk menikah;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Tahu dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikahkan kedua calon mempelai adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah diakui dihadapan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah merestui, siap mendampingi dan membina rumah tangga kedua calon mempelai baik materil maupun psikis sampai kedua calon mempelai dapat hidup mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk bersam-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudartim nomor 1703161903810002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 22 halaman
Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 23x03x2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mimin Siti Aminah nomor 1703164606890002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 23x03x2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Buku Nikah nomor KK.07.218/pw.00/33/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 28x04x2008 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Lestari nomor 477/576/AK/D/BU/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 31x03x2009 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudartim nomor 17031617031100001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 19x04x2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Jumedi nomor 1703060411900001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 20x11x2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kasturi nomor 17030627101000010 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal

Halaman 8 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16x07x2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan Nomor B.28/KUA/07.02.10/pw.01/5/2023 tanggal 31 Mei 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

B. Alat Bukti Saksixsaksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik Kabupaten xxxxxxxx Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halxhal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman Calon Pengantin
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang lakixlaki bernama Jumedi bin Kasturi;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 9 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon pernah mengenyam pendidikan dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suaminya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan tahu dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai adalah karena keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang saksi ketahui dari pengakuan kedua calon mempelai;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga tempat tinggal di Desa Pasar Tebat Kecamatan xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai kakak kandung Sudartim;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Jumedi bin Kasturi;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 10 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon pernah mengenyam pendidikan dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suaminya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tahu dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai adalah karena keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang saksi ketahui dari pengakuan kedua calon mempelai;

Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Tri Wahyudi, S.H., Putra Novriansyah, S.H

Halaman 11 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Arga Makmur Nomor 182/SK/118/Pdt.P/2022 tertanggal 12x6x2023;

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;

3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Tri Wahyudi, S.H., dari KAI tanggal 06 November 2023;

4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Putra Novriansyah, S.H dari KAI tanggal 06 November 2023;

5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26x08x2021;

6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Tri Wahyudi, S.H tanggal 25x03x2021;

7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Putra Novriansyah, S.H tanggal 25x03x2021;

Pertimbangan unsur x unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihakxpihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;selanjutnya peraturanxperaturan tersebut yang mengatur tentang unsurxunsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

Halaman 12 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- menyebut kompetensi relatif;
- menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Halaman 13 dari 22 halaman
Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguhxsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbanganxpertimbangan di atas maka Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi ketentuanxketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga

Halaman 14 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon secara sistem elektronik telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon

Halaman 15 dari 22 halaman
Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UndangxUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangxUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UndangxUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suaminya, para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumahxtangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UndangxUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam UndangxUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangxUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 UndangxUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang HakxHak Anak);

Halaman 16 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil buktixbukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undangxundang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undangxundang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, buktixbukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksixsaksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer)

Halaman 17 dari 22 halaman
Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 s.d P.8 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.7 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksisaksi para Pemohon, membuktikan jika Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki anak bernama Sri Lestari binti Sudartim yang usianya di bawah 19 tahun bermaksud menikah dnegan laki laki bernama Jumedi bin Kasturi, dimana keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, darah, dan sepersusuan, selanjutnya keduanya juga telah berencana menikah dan diterima oleh kedua orang tua masingmasing sehingga dalam hal ini dalil para Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan Surat Penolakan , sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undangxundang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi UndangxUndang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan tahu dengan penghasilan Rp.2.000.000,00x (dua juta rupiah), sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer,

Halaman 18 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak para Pemohon nama masih kurang umur untuk menikah dan telah menyelesaikan;
2. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Jumedi bin Kasturi sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
4. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak para Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan tahu dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
9. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

10. Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai menikah karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan diakui oleh keduanya;

11. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap faktaxfakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundangundangan sebagai berikut :

x Adanya **hal sangat mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnyanya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

?Q.S anxnur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا ٱللَّيْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۖ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطَاهُمْ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۖ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.

?Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori,

Halaman 20 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya”

?Imam Jalaludin asSuyuti, di dalam AlxAsbah wa al Nadzair halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

?Imam Wahbah azZuhaili dalam AlxFiqhu alxIslami wa Adillatuhu

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan

Halaman 21 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak para Pemohon (Sri Lestari binti Sudartim) untuk menikah dengan seorang laki x laki (Jumedi bin Kasturi);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Juni 1444 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan secara sistem elektronik peradilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan kuasa hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Elsi Suryani, S.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,x

Biaya Proses	:	Rp	75.000,0
Biaya	:	Rp	0,0

Pemanggilan	:		
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,0
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,0
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00,x	

Jumlah : Rp 125.000,00,

x

seratus dua puluh enam ribu rupiah

Halaman 22 dari 22 halaman

Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)